



**PUTUSAN**

Nomor 59/Pid.B/2021/PN Lbh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sunario Sumitro Alias Rio
2. Tempat lahir : Matuting
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/11 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Jere, Kecamatan Gane Timur,  
Kabupaten Halmahera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sunario Sumitro Alias Rio ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Alpius Kobu Kobu, S.H., Megawati Rukmana, S.H., Djestyona Kobu Kobu, S.H. Advokat pada Pos Bantuan Hukum 'Sipakale' Pengadilan Negeri Labuha, berdasarkan Penetapan Nomor 50/Pen.Pid/2021/PN Lbh, tanggal 1 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 59/Pid.B/2021/PN Lbh tanggal 26 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2021/PN Lbh tanggal 26 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Menyatakan terdakwa SUNARIO SUMITRO Alias RIO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain karena pembunuhan terhadap saksi korban BASTIA ARBA". sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum.*
2. *Menjatuhkan pidana oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan.*
3. *Menetapkan Barang bukti antara lain:*
  - 1 (satu) buah Batang kayu Dengan Panjang 86cm
  - 1 (satu) buah parang gagang kayu, panjang 52cm
  - 1 (satu) buah Keranjang pikul yang berisikan karung warna kuning
  - 1 (satu) buah alat cungkil kelapa -1 (satu) buah sandal warna biru
  - 1 (satu) buah helai celana dalam wanita berwarna cream
  - 1 (satu) buah pakaian dalam wanita bra warna hijau -1 (satu) helai celana pendek wanita bermotif kembang
  - 1 (satu) buah helai baju kaos leher bundar warna hitam yang sudah robek bertuliskan "sprint"
  - 1 (satu) buah parang bergagang kayu 47cm
  - 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayum ukuran 40 cm
  - 1 (satu) buah helai baju leher bundar warna putih dan kombinasi warna merah  
(Untuk Dimusnahkan)
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX nomor polisi DG 124 KA; (Dikembalikan kepada terdakwa)
4. *Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)*

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

*Kesatu:*

*Bahwa terdakwa SUNARIO SUMITRO Alias RIO dkk pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 Wit Atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Desember atau setidaknya tidaknya ditahun 2020, Bertempat di Kebun H.J Rahmatang Tanjung Jere Kec. Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu*

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Lbh



yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain karena pembunuhan terhadap saksi korban BASTIA ARBA", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam menuju ke kebun saksi H.J Rahmatang sesampainya di kebun terdakwa segera memarkirkan sepeda motor terdakwa sekitar 20 (dua puluh) meter yang tak jauh dari tempat saksi korban mengumpulkan buah kelapa dikarenakan pada saat itu maksud terdakwa yakni melihat sapi peliharaan namun sapi peliharaan tidak ada. Dan kebetulan melihat saksi korban BASTIA ARBA sedang mengumpul buah kelapa di area kebun milik saksi HJ Rahmatang kemudian terdakwa langsung menemui saksi korban lalu mengatakan "LIA KELAPA P TOMOBONG TOMBONG (Buah kelapa yang baru bertunas) Tu e. kemudian saksi korban menjawab "SAYA" yang pada saat itu saksi korban sedang sempat menaruh kelapa 3 (tiga) buah di dalam keranjang yang dipikul oleh saksi korban, kemudian saksi korban berjalan menuju arah houling (jalan perusahaan kayu) depan milik Hj. Rahmatang berjarak sekitar 1 (satu) meter dan terdakwa mengikuti dari arah belakang dengan membawa sebatang kayu. Kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batang kayu yang telah terdakwa genggam menggunakan kedua telapak tangan terdakwa mengenai leher saksi korban bagian kiri saksi korban saat itu berteriak "ADUH" serta kepala saksi korban terbentur dengan batang pohon kelapa sehingga saksi korban langsung terjatuh dengan posisi terduduk di tanah dengan keranjang yang dipikul oleh saksi korban serta sebilah parang terlepas dari genggam tangan saksi korban. Pada saat itu terdakwa melihat saksi korban masih bernafas kemudian terdakwa memukul 1 (satu) kali menggunakan batang kayu mengenai leher bagian kiri saksi korban dan mengatakan "ADUH" saksi korban saat itu masih bernafas kemudian kembali memukul 1 (satu) kali mengenai dagu saksi korban kemudian terdakwa mengambil barang saksi korban yakni 1 (satu) buah soloi / keranjang, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah kore-kore (alat cungkil kelapa dan memukulkan kesemua barang tersebut kearah saksi korban. Dan kemudian barang-barang tersebut dipindahkan dekat air sungai, kemudian terdakwa kembali ke lokasi saksi korban tergeletak kemudian terdakwa sempat menarik celana pendek yang dikenakan oleh saksi korban dengan maksud hendak memerkosa saksi korban tetapi terdakwa melihat saksi korban tidak bergerak kemudian terdakwa langsung memeriksa tubuh saksi korban dengan menggunakan dua jari kanan terdakwa yang ditempelkan ke lubang hidung saksi korban namun tidak bernafas lagi sehingga terdakwa tidak jadi memerkosa saksi korban kemudian terdakwa menyert tubuh korban dengan cara menggunakan kedua tangan dan menarik tubuh korban kearah pohon pisang yang berada tidak jauh dari saksi korban terbaring kemudian terdakwa menggunakan sebuah parang milik terdakwa memotong satu buah batang pohon pisang menjadi dua bagian dan digunakan menutupi tubuh korban dengan batang pohon pisang, daun pisang serta daun-daun kelapa setelah itu terdakwa pulang menggunakan motor terdakwa

Bahwa berdasarkan visum et repertum No 510/445/PKM/XII/2020, yang ditandatangani oleh dokter Hazrati Mochtar tertanggal 29 Desember 2020, yang pada hasil kesimpulan antara lain:

Telah dilakukan pemeriksaan luar seorang jenazah perempuan berumur tiga puluh satu tahun didapatkan benjolan di dahi dengan luka lecet diatasnya dan luka robek di bawah dagu disertai memar pada daerah leher depan dan keluar darah berwarna merah terang dari telinga kanan dan kiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada kedua lubang hidung mengeluarkan cairan warna coklat dan luka memar dibagian bahu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa SUNARIO SUMITRO Alias RIO dkk pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020 sekitar pukul 12.00 Wit Atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Desember atau setidaknya tidaknya ditahun 2020, Bertempat di Kebun H.J Rahmatang Tanjung Jere Kec. Gane Timur Kabupaten Halmahera Selatan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "MELAKUKAN PENGANIAYAN MENGAKIBATKAN MATI terhadap saksi korban BASTIA ARBA", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hijau menuju ke kebun saksi H.J Rahmatang sesampainya di kebun terdakwa segera memikirkan sepeda motor terdakwa sekitar 20 (dua puluh) meter yang tak jauh dari tempat saksi korban mengumpulkan buah kelapa dikarenakan pada saat itu maksud terdakwa yakni melihat sapi peliharaan namun sapi peliharaan tidak ada. Dan kebetulan melihat saksi korban BASTIA ARBA sedang mengumpul buah kelapa di area kebun milik saksi HJ Rahmatang kemudian terdakwa langsung menemui saksi korban lalu mengatakan "LIA KELAPA P TOMOBONG TOMBONG (Buah kelapa yang baru bertunas) Tu e. kemudian saksi korban menjawab "SAYA" yang pada saat itu saksi korban sedang sempat menaruh kelapa 3 (tiga) buah di dalam keranjang yang dipikul oleh saksi korban, kemudian saksi korban berjalan menuju arah houling (jalan perusahaan kayu) depan milik Hj. Rahmatang berjarak sekitar 1 (satu) meter dan terdakwa mengikuti dari arah belakang dengan membawa sebatang kayu. Kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batang kayu yang telah terdakwa genggam menggunakan kedua telapak tangan terdakwa mengenai leher saksi korban bagian kiri saksi korban saat itu berteriak "ADUH" serta kepala saksi korban terbentur dengan batang pohon kelapa sehingga saksi korban langsung terjatuh dengan posisi terduduk di tanah dengan keranjang yang dipikul oleh saksi korban serta sebilah parang terlepas dari genggam tangan saksi korban. Pada saat itu terdakwa melihat saksi korban masih bernafas . kemudian terdakwa memukul 1 (satu) kali menggunakan batang kayu mengenai leher bagian kiri saksi saksi korban dan mengatakan "ADUH" saksi korban saat itu masih bernafas kemudian kembali memukul 1 (satu) kali mengenai dagu saksi korban kemudian terdakwa mengambil barang saksi korban yakni 1 (satu) buah soloi / keranjang, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah kore-kore (alat cungkil kelapa dan memukulkan kesemua barang tersebut kearah saksi korban. Dan kemudian barang-barang tersebut dipindahkan dekat air sungai, kemudian terdakwa kembali ke lokasi saksi korban tergeletak kemudian terdakwa sempat menarik celana pendek yang dikenakan oleh saksi korban dengan maksud hendak memerkosa saksi korban tetapi terdakwa melihat saksi korban tidak bergerak kemudian terdakwa langsung memeriksa tubuh saksi korban dengan menggunakan dua jari kanan terdakwa yang ditempelkan ke lubang hidung saksi korban namun tidak bernafas lagi sehingga terdakwa tidak jadi memerkosa saksi korban kemudian terdakwa menyert tubuh korban dengan cara menggunakan kedua tangan dan menarik tubuh korban kearah pohon pisang yang berada tidak jauh dari saksi korban terbaring kemudian terdakwa menggunakan sebuah parang milik terdakwa memotong satu buah batang pohon pisang menjadi dua

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dan digunakan menutupi tubuh korban dengan batang pohon pisang, daun pisang serta daun-daun kelapa setelah itu terdakwa pulang menggunakan motor terdakwa

Bahwa berdasarkan visum et repertum No 510/445/PKM/XII/2020, yang ditandatangani oleh dokter Hazrati Mochtar tertanggal 29 Desember 2020, yang pada hasil kesimpulan antara lain:

Telah dilakukan pemeriksaan luar seorang jenazah perempuan berumur tiga puluh satu tahun didapatkan benjolan di dahi dengan luka lecet diatasnya dan luka robek di bawah dagu disertai memar pada daerah leher depan dan keluar darah berwarna merah terang dari telinga kanan dan kiri. Pada kedua lubang hidung mengeluarkan cairan warna cokelat dan luka memar dibagian bahu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Kamaruddin Badrun alias Baba** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa Sdri. Bastia Arba yang terjadi pada Senin 28 Desember 2020, sekitar pukul 12.00 WIT, bertempat di lokasi kebun milik Sdri. Rosmiati alias Hj. Rahmatang di Desa Tanjung Jere, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa Saksi sebagai aparat pemerintah desa, yaitu Sekretaris Desa Tanjung Jere yang melaporkan kejadian tersebut ke Markas Kepolisian Sektor Gane Timur pada Selasa 29 Desember 2020;

- Bahwa pada kejadian, saksi tidak menyaksikan tindak pidana tersebut karena saat itu saksi sementara berada di rumah kediaman saksi, serta saksi juga turun ke tempat kejadian perkara (TKP) bersama anggota Kepolisian Sektor Gane Timur pada keesokan harinya yakni pada Selasa 29 Desember 2020;

- Bahwa saksi menjelaskan ketika saksi turun ke tempat kejadian perkara saat itu, saksi belum mengetahui siapa yang menghilangkan nyawa Sdri. Bastia Arba sebagaimana tersebut di atas;

- Bahwa saat menemukan mayat korban tersebut, saksi melihat apabila celana yang dikenakan oleh korban sudah turun di bagian kaki;

- Bahwa berdasarkan penyelidikan anggota kepolisian, barulah saksi mengetahui apabila yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Sunario Sumitro alias Rio, warga Desa Tanjung Jere, Kecamatan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan dan yang menjadi korbannya adalah Sdri. Bastia Arba alias Tia yang juga saudara ipar dari Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya secara keseluruhan;

2. Saksi **Irwan Umasangadji alias Iwan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa yang mengakibatkan hilangnya nyawa Sdri. Bastia Arba yang terjadi pada Senin 28 Desember 2020, sekitar pukul 12.00 WIT, bertempat di lokasi kebun milik Sdri. Rosmiati alias Hj. Rahmatang di Desa Tanjung Jere, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa awalnya tidak mengetahui siapa yang melakukan tindak pidana tersebut namun setelah saksi dipanggil dan diminta keterangan di Markas Kepolisian Resor Halmahera Selatan, barulah saksi mengetahui yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Sunario Sumitro alias Rio dan yang menjadi korbannya adalah Sdri. Bastia Arba;

- Bahwa saksi bersama beberapa warga Desa Tanjung Jere sedang melakukan kerja buah kelapa di lokasi kebun milik saksi sudah sekitar 2 (dua) pekan sebelum peristiwa ditemukannya korban Sdri. Bastia Arba;

- Bahwa yang bersama dengan saksi saat kerja buah kelapa pada saat itu adalah Sdr. Gadri, Sdr. Kifli, dan Sdr. Asis;

- Bahwa saksi ikut melakukan pencarian terhadap korban Sdri. Bastia Arba pada Senin malam 28 Desember 2020;

- Bahwa pada Senin 28 Desember 2020, saksi berada di kebun milik saksi dan sedang melakukan kerja buah kelapa mulai dari sekitar pukul 07.30 WIT sampai dengan Pukul 10.00 WIT selanjutnya istirahat dan makan siang, kemudian dilanjutkan pada pukul 11.00 WIT sampai dengan pukul 13.00 WIT;

- Bahwa korban Sdri. Bastia Arba melewati kebun milik saksi menuju ke arah lokasi kebun milik Sdri. Hj. Rahmatang sekitar pukul 09.00 WIT dan pada saat itu korban berpapasan langsung dengan Terdakwa yang berjalan dari arah kebun milik Sdri. Hj. Rahmatang menuju ke arah kampung;

- Bahwa korban dan Terdakwa tidak saling menegur atau berbicara pada saat berpapasan di jalan kebun milik saksi;

- Bahwa korban berjalan agak cepat dan sambil sesekali melihat ke arah belakang, namun saksi tidak melihat Terdakwa berjalan melewati kebun milik saksi menuju ke arah kebun milik Sdri. Hj. Rahmatang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya secara keseluruhan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Rafiat Arba alias Onco Fiat alias Onco Alias Fiat di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan merupakan istri dari Terdakwa;
- Bahwa pada Senin 28 Desember 2020, sekitar pukul 06.00 WIT, saksi bangun dan membersihkan rumah, kemudian saksi sekitar pukul 07.30 WIT membangunkan Terdakwa untuk sarapan dan bekerja. Setelah sarapan, Terdakwa ke luar rumah untuk memindahkan sapi.
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali dan menanyakan kepada saksi, "*Belum pigi?*". Dikarenakan semalam, saksi, Sdri. Halima, dan Terdakwa sudah berjanji akan pergi ke kebun milik Hj. Rahmatang di keesokan harinya dan saksi menjawab, "*Pigi ka muka sudah. Karena kita ada tunggu Darmin pe mama (Sdri. Halima) dulu*";
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dari rumah dan menuju kebun Hj. Rahmatang, tidak lama kemudian saksi ke depan rumah Sdri. Halima yang merupakan kakak saksi untuk menunggunya;
- Bahwa Sdr. Jarmin yang merupakan anak dari Sdri. Halima datang dan memberitahukan kepada saksi, "*Onco, Mama Tia (Korban Bastia Arba) bilang suru dusu ka dara di Hj. Rahmatang*";
- Bahwa kemudian Sdri. Halima dan saksi langsung menuju ke kebun Sdri. Hj. Rahmatang dengan berjalan kaki, di saat itu saksi berjalan Bersama dengan tiga orang yakni Sdri. Halima, Sdri. Husna (istri dari Sdr. Tamrin), dan Sdri. Fatma (saudara ipar dari Sdr. Tamrin);
- Bahwa pada saat perjalanan, tepatnya di kebun Sdr. Hasan Lahabato yang berlokasi dekat dengan jalan beraspal, saat itu saksi dan rekan lainnya berpapasan dengan Terdakwa dari arah berlawanan;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa, "*Rio, tong dusu ngana ka dara kong ngana su pulang?*" selanjutnya terdakwa menjawab, "*Kelapa belum kering, Fiat*";
- Bahwa Terdakwa menanyakan "*Efak pe Mama (Korban Bastia Arba) tara bilang pe ngonni ka?*" kemudian saksi dan Sdri. Halima menjawab "*Tarada*";
- Bahwa saksi, Terdakwa, dan Sdri. Halima pulang ke rumah, kemudian saksi menunggu di jembatan karena Terdakwa mengambil sepeda motor, sedangkan Sdri. Halima pulang ke rumahnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa datang dengan membawa sepeda motor untuk membonceng saksi dengan tujuan mencari sapi, kemudian saksi dan Terdakwa berhenti di jalan beraspal, tepatnya di depan kebun Sdri. Nani selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motornya di depan kebun milik Sdri. Nani dan saksi menunggu Terdakwa di dekat sepeda motornya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berjalan ke dalam melewati kebun Sdri. Nani untuk memindahkan sapi, kemudian saksi melihat Terdakwa memindahkan sapi dari kebun milik Sdr. Naji ke kebun milik Sdri. Nani;

- Bahwa saksi dan Terdakwa pulang ke rumah, sekitar pukul 10.00 WIT kemudian saksi tidak lagi pergi ke mana-mana sampai dengan sore hari;

**4. Saksi Rahim Anwar Alias Im** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dan merupakan saudara ipar dari Terdakwa;

- Bahwa korban Bastia Arba merupakan istri dari saksi;

- Bahwa saat terjadinya peristiwa yang mengakibatkan korban Bastia Arba meninggal dunia sebagaimana tersebut di atas, saksi berada di Desa Palo, Kecamatan Patani, Kabupaten Halmahera Timur;

- Bahwa pada saat itu saksi sedang bekerja, saksi keluar dari Desa Tanjung Jere, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan yang merupakan rumah saksi pada Jumat 25 Desember 2020 untuk berangkat bekerja di Desa Palo, Kecamatan Patani, Kabupaten Halmahera Timur;

- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa tersebut secara langsung, karena yang tinggal di rumah saksi hanya korban Bastia Arba yang merupakan istri saksi dan kedua anak saksi yang bernama Irfal (11 tahun) dan Erfal (10 tahun);

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang pertama kali menginisiasi pencarian korban Bastia Arba ke kebun milik Sdri. Hj. Rahmatang;

- Bahwa korban Bastia Arba sebelumnya tidak pernah ke kebun milik Sdri. Hj. Rahmatang, namun sebelumnya korban hanya izin kepada saksi untuk pergi ke kebun, namun saksi tidak mengetahui kebun siapa yang dimaksud korban Bastia Arba;

- Bahwa saksi dan korban Bastia Arba sebelumnya tidak pernah berselisih paham dengan Terdakwa atau anggota keluarga lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil *visum et repertum*, nomor: 510/445/PKM/XII/2020 tertanggal 29 Desember 2020 dengan hasil sebagai berikut:

*"Telah dilakukan pemeriksaan luar seorang jenazah perempuan berumur tiga puluh satu tahun didapatkan benjolan di dahi dengan luka lecet di atasnya dan luka robek di bawah dagu disertai memar pada daerah leher depan dan keluar darah berwarna merah terang dari telinga kanan dan kiri. Pada kedua lubang hidung mengeluarkan cairan warna coklat dan luka memar di bagian bahu."*

Menimbang, bahwa Terdakwa **Sunario Sumitro alias Rio** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Senin 28 Desember 2020, sekitar pukul 12.00 WIT, bertempat di dalam kebun milik Sdri. Hj. Rahmatang di Desa Tanjung Jere, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Sdri. Bastia Arba;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berjenama Jupiter MX dengan warna hijau bercorak merah menuju ke kebun Sdri. Hj. Rahmatang;
- Bahwa sesampainya di lokasi kebun Hj. Rahmatang, Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di lokasi yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat korban Sdri. Bastia Arba mengumpul buah kelapa;
- Bahwa maksud kedatangan Terdakwa saat itu adalah untuk melihat sapi peliharaan Terdakwa, namun sapi peliharaan Terdakwa tidak ada di tempat;
- Bahwa di lokasi tersebut Terdakwa melihat korban sedang mengumpul buah kelapa di area kebun milik Sdri. Hj. Rahmatang, kemudian Terdakwa langsung menemui korban yang saat itu sedang mengumpulkan buah kelapa;
- Bahwa Terdakwa sempat berbicara dengan korban dengan ucapan "Lia kelapa pe tombong-tombong itu e? (Lihat kelapa yang baru bertunas itu kah?)";
- Bahwa saat itu korban sempat menaruh buah kelapa sekitar 3 (tiga) buah di dalam soloi/keranjang yang dipikul oleh korban, kemudian korban berjalan menuju ke arah jalan perusahaan kayu di depan kebun milik Hj. Rahmatang yang berjarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa mengikuti dari arah belakang dengan membawa sebuah batang kayu yang Terdakwa tebang;
- Bahwa kayu tersebut Terdakwa genggam dengan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa pukul mengenai leher bagian kiri korban;
- Bahwa ada saat itu korban berteriak "Aduh!" dan kepala korban terbentur dengan batang pohon kelapa sehingga korban langsung terjatuh dengan posisi terduduk di tanah bersama dengan soloi/keranjang yang dipikul serta sebilah parang yang digenggam korban;
- Bahwa Terdakwa memukul leher korban lagi sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban kembali berkata "Aduh!" dan terbaring di atas tanah;
- Bahwa Terdakwa memukul korban kembali sebanyak 1 (satu) kali mengenai dagu korban

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Lbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan batang kayu yang Terdakwa tebang dengan parang milik Terdakwa di dalam area kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa langsung memindahkan batang kayu yang Terdakwa gunakan untuk memukul korban dan barang-barang milik korban berupa 1 (satu) buah soloi/keranjang, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah kore-kore/alat cungkil kelapa ke lokasi yang berdekatan dengan air sungai;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke lokasi tempat korban tergeletak dan menarik celana pendek yang dikenakan oleh korban hingga robek dengan maksud hendak menyetubuhi korban;
- Bahwa Terdakwa melihat korban sudah tidak bergerak kemudian Terdakwa langsung memeriksa nafas korban dengan cara menggunakan dua jari kanan Terdakwa yang ditempelkan di lubang hidung milik korban, namun saat itu ternyata korban sudah tidak bernafas lagi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengurungkan niat untuk menyetubuhi korban;
- Bahwa Terdakwa menyeret tubuh korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa memegang kedua tangan korban dan menarik tubuh korban ke arah pohon pisang yang berada di dekat lokasi korban terbaring;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan sebuah parang milik Terdakwa langsung memotong 1 (satu) buah batang pohon pisang;
- Bahwa batang pohon pisang tersebut Terdakwa potong menjadi 2 (dua) bagian dan langsung Terdakwa gunakan untuk menutupi tubuh korban;
- Bahwa selain pelepah pohon pisang tersebut, Terdakwa juga menggunakan daun-daun pisang dan daun-daun kelapa untuk menutupi tubuh korban tersebut;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa segera pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa niat Terdakwa saat itu karena Terdakwa dipengaruhi hawa nafsu di diri Terdakwa untuk menyetubuhi korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada niat atau rencana untuk menghilangkan nyawa korban, karena alasan Terdakwa memukul korban saat itu hanya untuk melemahkan korban;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi, Terdakwa tidak pernah ada masalah atau berselisih paham dengan korban;
- Bahwa Terdakwa dengan korban mempunyai hubungan yang baik karena korban merupakan kakak ipar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah batang kayu dengan panjang 86 sentimeter;
2. 1 (satu) buah parang gagang kayu dengan panjang 52 sentimeter;
3. 1 (satu) buah keranjang pikul yang berisikan karung warna kuning;
4. 1 (satu) buah alat cungkil kelapa;
5. 1 (satu) buah sandal warna biru;
6. 1 (satu) buah celana dalam wanita berwarna krem;
7. 1 (satu) buah bra berwarna hijau;
8. 1 (satu) buah celana pendek wanita bermotif bunga;
9. 1 (satu) buah kaos berleher bundar dan berwarna hitam yang sudah robek bertuliskan "sprint";
10. 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan panjang 47 sentimeter;
11. 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu berukuran 40 sentimeter;
12. 1 (satu) buah baju berleher bundar dan berwarna putih dengan kombinasi warna merah
13. 1 (satu) unit sepeda motor berjenama Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi DG 124 KA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Senin 28 Desember 2020, sekitar pukul 12.00 WIT, bertempat di dalam kebun milik Sdri. Hj. Rahmatang di Desa Tanjung Jere, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa sendiri, sedangkan yang menjadi korbannya adalah Sdri. Bastia Arba;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor berjenama Jupiter MX dengan warna hijau bercorak merah menuju ke kebun Sdri. Hj. Rahmatang;
- Bahwa sesampainya di lokasi kebun Hj. Rahmatang, Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di lokasi yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat korban Sdri. Bastia Arba mengumpul buah kelapa;
- Bahwa maksud kedatangan Terdakwa saat itu adalah untuk melihat sapi peliharaan Terdakwa, namun sapi peliharaan Terdakwa tidak ada di tempat;
- Bahwa di lokasi tersebut Terdakwa melihat korban sedang mengumpul buah kelapa di area kebun milik Sdri. Hj. Rahmatang, kemudian Terdakwa langsung menemui korban yang saat itu sedang mengumpulkan buah kelapa;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Lbh



- Bahwa Terdakwa sempat berbicara dengan korban dengan ucapan "Lia kelapa pe tombong-tombong itu e? (Lihat kelapa yang baru bertunas itu kah?)";
- Bahwa saat itu korban sempat menaruh buah kelapa sekitar 3 (tiga) buah di dalam soloi/keranjang yang dipikul oleh korban, kemudian korban berjalan menuju ke arah jalan perusahaan kayu di depan kebun milik Hj. Rahmatang yang berjarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa mengikuti dari arah belakang dengan membawa sebuah batang kayu yang Terdakwa tebang;
- Bahwa kayu tersebut Terdakwa genggam dengan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa pukul mengenai leher bagian kiri korban;
- Bahwa pada saat itu korban berteriak "Aduh!" dan kepala korban terbentur dengan batang pohon kelapa sehingga korban langsung terjatuh dengan posisi terduduk di tanah bersama dengan soloi/keranjang yang dipikul serta sebilah parang yang digenggam korban;
- Bahwa Terdakwa memukul leher korban lagi sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban kembali berkata "Aduh!" dan terbaring di atas tanah;
- Bahwa Terdakwa memukul korban kembali sebanyak 1 (satu) kali mengenai dagu korban;
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan batang kayu yang Terdakwa tebang dengan parang milik Terdakwa di dalam area kebun tersebut;
- Bahwa Terdakwa langsung memindahkan batang kayu yang Terdakwa gunakan untuk memukul korban dan barang-barang milik korban berupa 1 (satu) buah soloi/keranjang, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah kore-kore/alat cungkil kelapa ke lokasi yang berdekatan dengan air sungai;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke lokasi tempat korban tergeletak dan menarik celana pendek yang dikenakan oleh korban hingga robek dengan maksud hendak menyetubuhi korban;
- Bahwa Terdakwa melihat korban sudah tidak bergerak kemudian Terdakwa langsung memeriksa nafas korban dengan cara menggunakan dua jari kanan Terdakwa yang ditempelkan di lubang hidung milik korban, namun saat itu ternyata korban sudah tidak bernafas lagi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengurungkan niat untuk menyetubuhi korban;
- Bahwa Terdakwa menyeret tubuh korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa memegang kedua tangan korban dan menarik tubuh korban ke arah pohon pisang yang berada di dekat lokasi korban terbaring;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan sebuah parang milik Terdakwa langsung memotong 1 (satu) buah batang pohon pisang;



- Bahwa batang pohon pisang tersebut Terdakwa potong menjadi 2 (dua) bagian dan langsung Terdakwa gunakan untuk menutupi tubuh korban;
- Bahwa selain pelepah pohon pisang tersebut, Terdakwa juga menggunakan daun-daun pisang dan daun-daun kelapa untuk menutupi tubuh korban tersebut;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa segera pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa niat Terdakwa saat itu karena Terdakwa dipengaruhi hawa nafsu di diri Terdakwa untuk menyetubuhi korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada niat atau rencana untuk menghilangkan nyawa korban, karena alasan Terdakwa memukul korban saat itu hanya untuk melemahkan korban;
- Bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi, Terdakwa tidak pernah ada masalah atau berselisih paham dengan korban;
- Bahwa Terdakwa dengan korban mempunyai hubungan yang baik karena korban merupakan kakak ipar Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama Sunario Sumitro alias Rio. Dari hasil pemeriksaan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa benar yang dimaksud Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama



dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*), dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati;**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak atau penderitaan, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan kepada orang lain harus mempunyai kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yaitu pada Senin 28 Desember 2020, sekitar pukul 12.00 WIT, bertempat di dalam kebun milik Sdri. Hj. Rahmatang di Desa Tanjung Jere, Kecamatan Gane Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Terdakwa menggenggam batang kayu dengan kedua tangan Terdakwa dan Terdakwa pukul mengenai leher bagian kiri korban;

Menimbang, bahwa pada saat itu korban berteriak “*Aduh!*” dan kepala korban terbentur dengan batang pohon kelapa sehingga korban langsung terjatuh dengan posisi terduduk di tanah bersama dengan soloi/keranjang yang dipikul serta sebilah parang yang digenggam korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul leher korban lagi sebanyak 1 (satu) kali, sehingga korban kembali berkata “*Aduh!*” dan terbaring di atas tanah;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul korban kembali sebanyak 1 (satu) kali mengenai dagu korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan batang kayu yang Terdakwa tebang dengan parang milik Terdakwa di dalam area kebun tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung memindahkan batang kayu yang Terdakwa gunakan untuk memukul korban dan barang-barang milik korban berupa 1 (satu) buah soloi/keranjang, 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah kore-kore/alat cungkil kelapa ke lokasi yang berdekatan dengan air sungai;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali ke lokasi tempat korban tergeletak dan menarik celana pendek yang dikenakan oleh korban hingga robek dengan maksud hendak menyetubuhi korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Bastia Arba mengalami luka sebagaimana dalam *visum et repertum*, nomor: 510/445/PKM/XII/2020 tertanggal 29 Desember 2020 dengan hasil sebagai berikut:

*“Telah dilakukan pemeriksaan luar seorang jenazah perempuan berumur tiga puluh satu tahun didapatkan benjolan di dahi dengan luka lecet di atasnya dan luka robek di bawah dagu disertai memar pada daerah leher depan dan keluar darah berwarna merah terang dari telinga kanan dan kiri. Pada kedua lubang hidung mengeluarkan cairan warna cokelat dan luka memar di bagian bahu.”*

Menimbang, dalam membuktikan suatu kesengajaan terhadap perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, dilihat dari sudut terbentuknya, terdapat tiga tingkatan atau gradia yang harus dibuktikan, antara lain:

1. Adanya perangsang/motif;
2. Adanya kehendak/niat;
3. Adanya tindakan;

Menimbang apabila diuraikan tingkatan yang seperti di sebut di atas, perangsang atau motif Terdakwa untuk dengan sengaja menghilangkan nyawa korban tidak terungkap dan tergambar dalam persidangan, karena hubungan antara Terdakwa dan keluarga Terdakwa dengan korban dan keluarga korban tidak pernah memiliki masalah yang menyebabkan Terdakwa mempunyai dendam ataupun perbuatan pembalasan untuk menghilangkan nyawa atau setidak-tidaknya melukai korban;

Menimbang, bahwa untuk lebih menjelaskan perbedaan antara menghilangkan nyawa orang lain atau pembunuhan dengan penganiayaan yang mengakibatkan mati, dalam pembunuhan diperlukan adanya suatu motif yang mengakibatkan si pelaku dengan sekonyong-konyong melakukan perbuatan tersebut, namun dalam penganiayaan yang mengakibatkan mati, tidak perlu dibuktikan motif si pelaku namun hanya dilihat akibat dari perbuatan yang telah dilakukan si pelaku, yaitu matinya si korban.

Menimbang, bahwa kehendak atau niat Terdakwa memukul korban menggunakan kayu karena Terdakwa ingin membuat korban lemas sehingga Terdakwa dapat dengan leluasa menyetubuhi korban dibuktikan dengan adanya kesempatan pada diri Terdakwa untuk memilih kayu sebagai alat yang dipergunakan untuk memukul leher korban, bukan memilih parang ataupun alat cungkil kelapa yang dapat dengan mudah dipergunakan sebagai alat untuk menghilangkan nyawa korban pada saat kejadian, padahal alat-alat tersebut berada di dalam jangkauan penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengetahui apabila korban sudah kehilangan nyawanya, Terdakwa diketahui mengurungkan niatnya untuk menyetubuhi korban dibuktikan dengan tindakan Terdakwa yang setelah

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menarik celana korban dan memeriksa napas korban dengan menggunakan jarinya di lubang hidung korban yang ternyata sudah meninggal, Terdakwa menarik tangan korban dan memindahkan tubuh korban ke tempat lain agar dapat ditutupi oleh pelepah dan daun pisang serta daun kelapa.

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa memukul leher korban dapat dikategorikan sebagai suatu penganiayaan dan bukan secara niatan penuh untuk menghilangkan nyawa korban, dikarenakan korban pada saat itu sedang berjongkok dan bagian tubuh yang pertama kali dilihat oleh Terdakwa dari posisi atas adalah leher korban, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut adalah rasional dan logis apabila memukul bagian leher korban, karena tujuan dari perbuatan Terdakwa adalah untuk membuat korban lemas dan tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas menunjukkan apabila Terdakwa menghendaki perbuatannya dan mampu membayangkan akibat perbuatannya yang memukul korban tersebut merupakan suatu kejahatan dan Terdakwa mampu menginsyafi perbuatannya dan memang bermaksud menganiaya saksi korban menggunakan potongan kayu, meskipun Terdakwa tidak berangan-angan akan menghilangkan nyawa korban, namun *actus reus* serta *mens rea* telah terpenuhi dalam delik yang bersifat materiil ini tanpa harus membuktikan keinginan terdakwa akan kematian korban di mana akibat perbuatan terdakwa senyata-nyata mengakibatkan korban meninggal dunia, dengan demikian maka unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota 2, Tito Santano Sinaga, S.H., berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa membuktikan pasal mana yang harus digunakan untuk menghukum Terdakwa dalam perkara *a quo* memang merupakan masalah yang rumit dan telah menjadi polemik hukum selama ini dikarenakan unsur-unsur antara Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki kemiripan, di mana kedua perbuatan tersebut sama-sama mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, namun terdapat unsur



pembeda yaitu apakah Terdakwa berniat untuk membunuh atau hanya berniat untuk menganiaya;

- Menimbang, bahwa Mahkamah Agung juga telah memahami kondisi ini dan telah memberikan pendapatnya mengenai kriteria suatu perbuatan dapat dikatakan 'dengan sengaja merampas nyawa orang lain' yaitu dengan Yurisprudensi nomor 1/Yur/Pid/2018 di mana unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat di bagian tubuh yang terdapat bagian vital, seperti bagian dada, perut dan kepala;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dalam perkara *a quo* telah memukul kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan batang kayu sehingga menyebabkan korban tidak bernyawa, di mana batang kayu yang digunakan oleh Terdakwa termasuk dalam kategori 'alat' dan bagian yang diserang Terdakwa adalah kepala yang termasuk dalam bagian tubuh yang terdapat bagian vital, sehingga Hakim *Dissenting Opinion* berpendapat Terdakwa telah memenuhi unsur 'dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain' sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1/Yur/Pid/2018;

- Menimbang, bahwa terhadap tindakan Terdakwa yang memukul leher Terdakwa menggunakan batang kayu dikarenakan korban sedang berjongkok dan leher kepala adalah bagian tubuh yang pertama kali dilihat Terdakwa dari posisi atas, Hakim *Dissenting Opinion* tidak sependapat dikarenakan dalam keadaan berdiri, duduk, jongkok bahkan dalam keadaan tidur, kepala memiliki ukuran lebih kecil ketimbang badan dan tidak rasional dan logis kalau Terdakwa memilih kepala yang lebih kecil ketimbang bagian tubuh lainnya yang lebih besar, juga berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, setelah pukulan pertama, Terdakwa masih memukul korban lagi, yaitu sebanyak 2 (dua) kali dan keduanya diarahkan ke kepala korban;

- Menimbang, bahwa harus ditekankan bahwa Terdakwa adalah laki-laki dalam keadaan sehat yang memiliki kekuatan secara fisik lebih kuat ketimbang korban yang merupakan seorang wanita, sehingga Hakim *Dissenting Opinion* berpendapat jika Terdakwa hanya menginginkan agar korban tidak berdaya, maka Terdakwa bisa memukul kayu ke bagian tubuh yang lain, seperti punggung atau seharusnya Terdakwa berhenti setelah memukul leher korban untuk pertama kalinya bukan menambahkan pukulan dengan kayu ke kepala korban untuk kedua dan ketiga kalinya;



- Menimbang, bahwa berdasarkan *visum et repertum* terbukti bahwa pada telinga kanan dan kiri korban keluar darah berwarna merah terang dan pada kedua lubang hidung mengeluarkan cairan warna coklat, sehingga Hakim *Dissenting Opinion* berpendapat bahwa jelas Terdakwa secara sadar menyerang kepala korban dengan sadis;
- Menimbang, bahwa Terdakwa yang memilih kayu sebagai alat yang digunakan untuk memukul leher dan kepala korban, bukan memilih parang ataupun cungkil kelapa, Hakim *Dissenting Opinion* tidak mengetahui apa yang menjadi dasar pemikiran Terdakwa saat itu namun demikian, mau Terdakwa memilih parang ataupun cungkil kelapa atau bahkan sebuah batu, hal itu tidak mengubah kenyataan kalau Terdakwa menggunakan sebuah alat untuk memukul bagian tubuh yang memiliki alat vital sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1/Yur/Pid/2018 dikarenakan kayu, parang ataupun cungkil kelapa semuanya termasuk dalam kategori 'alat';
- Menimbang, bahwa terhadap tidak diketemukannya motif atau alasan kenapa Terdakwa ingin membunuh Korban, Hakim *Dissenting Opinion* berpendapat bahwa tidak didapatinya alasan ataupun motif Terdakwa membunuh korban bukanlah alasan sehingga Terdakwa tidak dapat dikenakan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dikarenakan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1/Yur/Pid/2018 telah mengatur dengan jelas bahwa unsur pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu 'dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain' telah terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat di bagian tubuh yang terdapat bagian vital, seperti bagian dada, perut dan kepala, sehingga Hakim *Dissenting Opinion* yakin kalau Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 'pembunuhan';
- Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 'Pembunuhan' maka Terdakwa haruslah dihukum pidana di mana berat ataupun ringannya hukuman pidana tersebut Hakim *Dissenting Opinion* memiliki pertimbangan sebagai berikut;
- Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kalau Terdakwa merupakan seorang yang sadis dan berdarah dingin, di mana Terdakwa setelah membunuh korban, Terdakwa lalu memindahkan tubuh korban ke tempat lain dan ditutupi oleh pelepah dan daun pisang serta daun kelapa secara seksama agar tubuh tersebut tidak dapat diketemukan, bukan itu saja, Terdakwa juga ikut bergabung dalam tim yang mencari korban yang dibuat oleh keluarga besar dan pemerintah desa namun Terdakwa selalu



menghindari tempat di mana Terdakwa menyembunyikan korban sehingga jenazah korban baru bisa diketemukan keesokan harinya;

- Menimbang, bahwa setelah jenazah korban diketemukan, Terdakwa masih tidak merasa bersalah dan masih bisa ikut membantu keluarga korban melakukan pengajian dan menguburkan korban bahkan Terdakwa masih bisa hidup dan bekerja seperti biasa tanpa perasaan bersalah selama hampir 6 (enam) bulan lamanya;

- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Hakim setuju dengan tuntutan Penuntut Umum dan menurut Hakim *Dissenting Opinion* terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa sepanjang di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah batang kayu dengan panjang 86 sentimeter;
- 1 (satu) buah parang gagang kayu dengan panjang 52 sentimeter;
- 1 (satu) buah keranjang pikul yang berisikan karung warna kuning;
- 1 (satu) buah alat cungkil kelapa;
- 1 (satu) buah sandal warna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam wanita berwarna krem;
- 1 (satu) buah bra berwarna hijau;
- 1 (satu) buah celana pendek wanita bermotif bunga;
- 1 (satu) buah kaos berleher bundar dan berwarna hitam yang sudah

robek bertuliskan "sprint";

- 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan panjang 47 sentimeter;
- 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu berukuran 40 sentimeter;
- 1 (satu) buah baju berleher bundar dan berwarna putih dengan

kombinasi warna merah

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta merupakan barang milik korban yang berpotensi menimbulkan trauma yang mendalam bagi keluarga korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor berjenama Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi DG 124 KA yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa melalui keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa menyembunyikan kejahatan tersebut sehingga menyulitkan proses penyidikan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sunario Sumitro alias Rio tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah batang kayu dengan panjang 86 sentimeter;
  - 1 (satu) buah parang gagang kayu dengan panjang 52 sentimeter;
  - 1 (satu) buah keranjang pikul yang berisikan karung warna kuning;
  - 1 (satu) buah alat cungkil kelapa;
  - 1 (satu) buah sandal warna biru;
  - 1 (satu) buah celana dalam wanita berwarna krem;
  - 1 (satu) buah bra berwarna hijau;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek wanita bermotif bunga;
- 1 (satu) buah kaos berleher bundar dan berwarna hitam yang sudah robek bertuliskan "sprint";
- 1 (satu) buah parang bergagang kayu dengan panjang 47 sentimeter;
- 1 (satu) buah sarung parang terbuat dari kayu berukuran 40 sentimeter;
- 1 (satu) buah baju berleher bundar dan berwarna putih dengan kombinasi warna merah

untuk dimusnahkan dan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor berjenama Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi DG 124 KA

untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, oleh kami, Galang Adhe Sukma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kartika Wati, S.H., Tito Santano Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khalid Syahrani Jusuf, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Satriyo Ekoris Sampurno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kartika Wati, S.H.

Galang Adhe Sukma, S.H.

Tito Santano Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

Khalid Syahrani Jusuf, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Lbh